



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.B/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ARDIANSYAH alias IAN bin ATENG (alm);**
2. Tempat Lahir : Babrik (Kalimantan Selatan);
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 15 Januari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Hadi Suhadi Rt. 003 Rw. 001 Desa
Sepaso Selatan Kec. Bengalon Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 299/Pid.B/2023/PN Sgt, tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 299/Pid.B/2023/PN Sgt, tanggal 24 Agustus 2023 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah alias Ian bin Ateng (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardiansyah alias Ian bin Ateng (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci roda truck;
 - Serpihan pecahan kaca warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu buah) celengan uang koin berbentuk seperti tanda hati atau berbentuk love warna biru muda.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Herman Tanra;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan selengkapannya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ardiansyah alias Ian bin Ateng (Alm) bersama-sama dengan Sdra. M. Lutfi alias Lutfi bin Abdul Bais (Alm) (Diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WITA, atau setidaknya suatu waktu pada bulan Mei 2023, atau setidaknya suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Ruko Darma Cell Jln. Mulawaraman RT 003 Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Mengambil suatu barang seluruhnya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 menjelang setengah hari dimana Terdakwa sedang berada di kos teman Terdakwa bermaksud ingin makan kemudian datang Sdr. Lutfi mengajak Terdakwa dan berkata "kamu mau ikut atau nda", kemudian Terdakwa menjawab "ngapain" dan Sdr. Lutfi berkata "kalo mau uang kita ambil dulu baru kita jalan" lalu Terdakwa jawab "iya sudah ayo sudah". Kemudian Sdr. Lutfi melanjutkan pekerjaannya sebagai badut jalanan dengan ingin mencari uang rokok. Kemudian Terdakwa melanjutkan membantu mengangkat angkat barang bersama tante Terdakwa di warung makan milik tantenya sambil menunggu informasi dari Sdr. Lutfi. Setelah membantu tantenya kemudian Terdakwa kembali ke kos teman Terdakwa untuk menunggu Sdr. Lutfi kemudian selang beberapa lama Sdr. Lutfi datang ke kos. Selanjutnya pada pukul 15.30 Wita Terdakwa berangkat ketempat yang ditunjuk oleh Sdr. Lutfi, kemudian dengan menggunakan motor Terdakwa bersama Sdr. Lutfi dan setelah sampai ditempat yang maksud Terdakwa dan Sdr. Lutfi masuk kesamping toko Darma Cell diantara bangunan sebelah toko tersebut lalu Sdr. Lutfi berjalan dari samping menuju belakang toko tersebut dan masuk kedalam yang mana pada saat itu Terdakwa sedang memantau keadaan sekitar toko tersebut, Sdr. Lutfi mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa masuk kedalam toko tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke toko tersebut yang sebelumnya Sdr. Lutfi telah merusak atau memecahkan kaca jendela dengan menggunakan kunci roda Truck lalu Terdakwa bersama Sdr. Lutfi dengan mudah langsung masuk dan menuju lantai 2 toko tersebut terdapat 2 kamar diatas kemudian Terdakwa masuk kamar sebelah kanan sedangkan Sdr. Lutfi masuk kedalam kamar sebelah kiri. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa melihat 1 (satu) buah celengan uang koin berbentuk seperti tanda hati (love) warna biru muda. Kemudian Terdakwa ambil celengan tersebut langsung keluar kamar dan berhenti didepan pintu kamar untuk menunggu Sdr. Lutfi keluar kamar. Setelah itu datang Sdr. Lutfi menghampiri Terdakwa sambil memegang bajunya yang mana didalam baju ada barang sesuatu. Kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Terdakwa bersama Sdr. Lutfi turun tangga dan kemudian keluar lewat pintu belakang toko tersebut dan langsung menuju motor;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Herman Tanra mengalami kerugian sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DARMAWATY ALS DARMA BIN HJ ANDI M YUNUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekiranya pukul 16.00 Wita di Toko Darma Cell di Jalan Mulawarman Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah uang sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yaitu uang sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebelumnya tersimpan di laci toko dan uang sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersimpan di kamar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 17.0 Wita. Pada saat itu Saksi bersama suami datang dari rumah di Sangatta ke toko Darma Cell milik Saksi, adapun saat Saksi turun ke lantai 1 memasuki kamar untuk mengganti baju dan sholat, terlihat pecahan kaca jendela yang berserakan. Kemudian suami Saksi memberitahukan kepada Saksi agar jangan membuka toko terlebih dahulu karena ada maling masuk ke rumah. Bahwa suami Saksi mengetahui bahwa ada maling setelah melihat kaca jendela berantakan. Kemudian Saksi menuju meja kasir toko uang yang Saksi simpan sebesar Rp10.000.000,00 hilang bersama 1 (satu)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Oppo. Selain itu uang di lemari sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) juga hilang dan jendela di kamar anak Saksi sudah terbuka. Selanjutnya Saksi pergi ke meja kasir untuk melihat rekaman CCTV;

- Bahwa dari rekaman CCTV Sdr. Lutfi masuk ke rumah dengan cara memecahkan jendela belakang rumah. Selanjutnya Sdr. Lutfi memasukkan tangannya ke dalam jendela untuk membuka kunci Grendel dan menuju ke laci kasir depan Toko Darma Cell. Kemudian sore hari sekitar pukul 17.09 WITA, Saksi melihat rekaman CCTV Sdr. Lutfi masuk membawa teman Terdakwa masuk ke rumah. Sdr. Lutfi masuk ke kamar mengambil uang sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) disimpan di baju dan Terdakwa masuk ke kamar anak Saksi membawa tas hitam. Di CCTV Sdr. Lutfi kelihatan penuh menaruh uang dalam perutnya. Di CCTV kelihatan Sdr. Lutfi yang membuka pintu dan membagi tugas, Sdr. Lutfi masuk kedalam kamar Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar anak Saksi. Kemudian setelah kejadian juga pernah Sdr. Lutfi tertangkap CCTV membawa teman bernama Upik untuk melakukan pencurian. Adapun Saksi sempat ketemu dengan Sdr. Upik dibelakang rumah alasan mau buang aur kecil padahal dibelakang tidak ada toilet dan Saksi sambil menelfon polisi. Saksi bertanya kepada Sdr. Upik awalnya tidak mau mengaku dan akhirnya mengaku rencana mau masuk ke rumah sekitar pukul 14.00 Wita melalui tralis;
- Bahwa Terdakwa merusak candela menggunakan kunci roda;
- Bahwa untuk pertama yang masuk ke rumah adalah Sdr. Lutfi kemudian disusul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut merusak jendela hanya ikut masuk untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan digunakan Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa jumlah uang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa Sdr. Lutfi menggunakan uang dipakai untuk nyabu. Sdr. Lutfi seorang penyabu dan Saksi tidak tahu Terdakwa uang tersebut digunakan untuk apa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang milik Saksi;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa harapannya agar Terdakwa diproses hukum agar ada efek jera;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah pernah dihukum atau tidak.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi HERMAN TANRA BIN TANRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekiranya pukul 16.00 Wita di Toko Darma Cell di Jalan Mulawarman Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah uang sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yaitu uang sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebelumnya tersimpan di laci toko dan uang sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersimpan di kamar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 17.0 Wita. Pada saat itu Saksi bersama istri datang dari rumah di Sangatta ke toko Darma Cell milik Saksi, adapun saat istri Saksi turun ke lantai 1 memasuki kamar untuk mengganti baju dan sholat, terlihat pecahan kaca jendela yang berserakan. Kemudian Saksi memberitahukan kepada istri Saksi agar jangan membuka toko terlebih dahulu karena ada maling masuk ke rumah. Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada maling setelah melihat kaca jendela berantakan. Kemudian Saksi menuju meja kasir toko uang yang Saksi simpan sebesar Rp10.000.000,00 hilang bersama 1 (satu) handphone Oppo. Selain itu uang di lemari sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) juga hilang dan jendela di kamar anak Saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terbuka. Selanjutnya Saksi pergi ke meja kasir untuk melihat rekaman CCTV;

- Bahwa dari rekaman CCTV Sdr. Lutfi masuk ke rumah dengan cara memecahkan jendela belakang rumah. Selanjutnya Sdr. Lutfi memasukkan tangannya ke dalam jendela untuk membuka kunci Grendel dan menuju ke laci kasir depan Toko Darma Cell. Kemudian sore hari sekitar pukul 17.09 WITA, Saksi melihat rekaman CCTV Sdr. Lutfi masuk membawa teman Terdakwa masuk ke rumah. Sdr. Lutfi masuk ke kamar mengambil uang sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) disimpan di baju dan Terdakwa masuk ke kamar anak Saksi membawa tas hitam. Di CCTV Sdr. Lutfi kelihatan penuh menaruh uang dalam perutnya. Di CCTV kelihatan Sdr. Lutfi yang membuka pintu dan membagi tugas, Sdr. Lutfi masuk kedalam kamar Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar anak Saksi. Kemudian setelah kejadian juga pernah Sdr. Lutfi tertangkap CCTV membawa teman bernama Upik untuk melakukan pencurian. Adapun Saksi sempat ketemu dengan Sdr. Upik dibelakang rumah alasan mau buang aur kecil padahal dibelakang tidak ada toilet dan Saksi sambil menelfon polisi. Saksi bertanya kepada Sdr. Upik awalnya tidak mau mengaku dan akhirnya mengaku rencana mau masuk ke rumah sekitar pukul 14.00 Wita melalui tralis;
- Bahwa Terdakwa merusak candela menggunakan kunci roda;
- Bahwa untuk pertama yang masuk ke rumah adalah Sdr. Lutfi kemudian disusul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut merusak jendela hanya ikut masuk untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan digunakan Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa jumlah uang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa Sdr. Lutfi menggunakan uang dipakai untuk nyabu. Sdr. Lutfi seorang penyabu dan Saksi tidak tahu Terdakwa uang tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang milik Saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa uang yang diambil Terdakwa tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa harapannya agar Terdakwa diproses hukum agar ada efek jera;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah pernah dihukum atau tidak.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi M. LUTFI ALS LUTFI BIN ABDUL BAIS ALM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan di persidangan terkait pencurian yang Saksi lakukan bersama Terdakwa lakukan di Toko Darma Cell;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di Ruko Darma Cell Jalan Mulawarman RT.003, Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa cara Saksi melakukan pencurian tersebut dengan masuk ke dalam toko melalui jendela dan mengambil uang di meja toko sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian Saksi keluar dan kembali lagi dengan mengajak Terdakwa. Adapun Saksi bersama Terdakwa kembali ke toko Darma Cell dan masuk melalui jendela dan Saksi masuk ke kamar mengambil uang sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) sedangkan Terdakwa masuk ke kamar sebelah;
- Bahwa Saksi masuk ke rumah Saksi Korban untuk mencoba mencari uang;
- Bahwa uang tersebut Saksi belikan motor, digunakan untuk minum dan jajan perempuan, buat makan dan buat ongkos ke Palangkaraya. Adapun setelah pulang dari Palangkaraya Saksi mencoba masuk lagi ke rumah tersebut dengan mengajak Sdr. Upik;
- Bahwa Saksi membagikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah membelikan motor vario warna putih dari hasil uang curian;
- Bahwa motor yang digunakan untuk pergi ke tempat Saksi Korban adalah motor Saksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Saksi ambil sekitar Rp83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah). Uang pertama yang diambil adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan di celana sedangkan uang kedua sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang disimpan di baju;
- Bahwa pada saat mengambil uang milik Saksi Korban tersebut, Saksi tidak menghitung uang tersebut. Uang tersebut Saksi hitung di rumah di Wahau dan sebelum dihitung uang tersebut sudah Saksi bagi kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya Saksi gunakan untuk biaya ke bengalon, makan, beli handphone;
- Bahwa uang tersebut Saksi belikan handphone dengan harga sekitar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), beli bensin sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), beras sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), beli makan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selain itu Saksi juga ke tempat karaoke dan main perempuan yang menghabiskan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dibagi kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), beli motor Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa sekitar Rp46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) digunakan untuk biaya transportasi dan hotel di Kalimantan Tengah;
- Bahwa uang tersebut tidak ada sisa sama sekali dan ada yang hilang diambil wanita yang Saksi sewa;
- Bahwa Saksi tidak membeli barang-barang lain;
- Bahwa uang tersebut tidak dimasukan ke dalam rekening Saksi;
- Bahwa handphone dan motor tersebut dibeli dari hasil uang curian;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dipenjara karena pencurian handphone sedangkan Terdakwa belum pernah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah di periksa saat penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena melakukan pencurian bersama Saksi M. Lutfi alias Lutfi bin Abdul Bais Alm;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekiranya pukul 16.00 Wita di Toko Darma Cell di Jalan Mulawarman Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil uang celengan sedangkan Terdakwa ke kamar sebelahnya mengambil uang tunai;
- Bahwa yang mengajak melakukan pencurian adalah Saksi M. Lutfi alias Lutfi bin Abdul Bais Alm, adapun sebelumnya Saksi M. Lutfi alias Lutfi bin Abdul Bais Alm sudah melakukan pembobolan atau pengerusakan jendela tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari 1 (satu) buah celengan dan pembagian dari hasil uang curian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil di celengan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ditemukan saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sedangkan Saksi M. Lutfi alias Lutfi bin Abdul Bais Alm sudah pernah dihukum karena pencurian handphone.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci roda truck;
- Serpihan pecahan kaca warna hitam;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu buah) celengan uang koin berbentuk seperti tanda hati atau berbentuk love warna biru muda.

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi M. Lutfi alias Lutfi bin Abdul Bais Alm (berkas perkara terpisah) telah mengambil uang milik Saksi Darmawaty dan Saksi Herman Tanra pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekiranya pukul 16.00 Wita di Toko Darma Cell di Jalan Mulawarman Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi M. Lutfi alias Lutfi bin Abdul Bais (alm) mengambil uang milik Saksi Darmawaty dan Saksi Herman Tanra berawal dari Saksi M. Lutfi alias Lutfi bin Abdul Bais (alm) berhasil mengambil uang di meja Toko Darma Cell sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah masuk melalui jendela belakang rumah yang dipecah. Selanjutnya setelah berhasil mengambil uang, Saksi M. Lutfi alias Lutfi bin Abdul Bais (alm) mengajak Terdakwa untuk kembali lagi ke Toko Darma Cell dan berhasil mengambil uang sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang tersimpan di kamar Saksi Korban sedangkan Terdakwa bertugas masuk ke kamar milik anak Saksi dan mengambil celengan yang berisikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi M. Lutfi alias Lutfi bin Abdul Bais (alm) tersebut tertangkap CCTV dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah Saksi M. Lutfi alias Lutfi bin Abdul Bais (alm);
- Bahwa selain mendapat uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian dari Saksi M. Lutfi alias Lutfi bin Abdul Bais (alm) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang semanya telah habis untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Lutfi alias Lutfi bin Abdul Bais (alm) tidak mempunyai ijin untuk mengambil uang milik Saksi Korban.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang rumusan deliknya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijk person*) semata. Adapun Majelis Hakim berpandangan “*barang siapa*” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seorang di depan persidangan yang mengaku bernama **ARDIANSYAH Als IAN Bin ATENG (Alm)** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas seseorang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-290/SGT/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sehingga menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menyatakan terpenuhinya subjek hukum “barang siapa” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada

--	--	--



Terdakwa sebagai pelaku delik maka “barang siapa” sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa “mengambil” mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, baik sebagian maupun seluruhnya milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa bersama Saksi M. Lutfi alias Lutfi bin Abdul Bais Alm (berkas perkara terpisah) telah mengambil uang milik Saksi Darmawaty dan Saksi Herman Tanra pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekiranya pukul 16.00 Wita di Toko Darma Cell di Jalan Mulawarman Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban tersebut berawal dari Saksi M. Lutfi alias Lutfi bin Abdul Bais (alm) berhasil mengambil uang di meja Toko Darma Cell sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah masuk melalui jendela belakang rumah yang dipecah. Selanjutnya setelah berhasil mengambil uang, Saksi M. Lutfi alias Lutfi bin Abdul Bais (alm) mengajak Terdakwa untuk kembali lagi ke Toko Darma Cell dan berhasil mengambil uang sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang tersimpan di kamar Saksi Korban sedangkan Terdakwa bertugas masuk ke kamar milik anak Saksi dan mengambil celengan yang berisikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut telah adalah telah memenuhi bagian delik dari “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian delik yaitu “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa makna “dengan maksud” dapat dilihat dari kesengajaan atau kehendak dari pelaku untuk memiliki barang yang diambil. Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dari suatu tindakan Terdakwa yang





merupakan kongkritisasi daripada kehendak, yang mana seharusnya memahami perbuatan yang demikian adalah melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa dan Saksi M. Lutfi alias Lutfi bin Abdul Bais (alm) mengambil uang milik Saksi Darmawaty dan Saksi Herman Tanra adalah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi Herman Tanra adapun Terdakwa mendapatkan bagian uang dari dalam celengan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari pembagian bersama Saksi M. Lutfi alias Lutfi bin Abdul Bais (alm). Berdasarkan fakta tersebut Terdakwa telah seakan-akan menjadi pemilik dari uang milik Saksi Korban tersebut yaitu memanfaatkan apa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa juga tidak memiliki izin dari kedua pemilik Toko Darma Cell yaitu Saksi Darmawaty dan Saksi Herman Tanra untuk mengambil uang yang disimpan di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik terhadap alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa dengan demikian, setelah melihat niat Terdakwa yaitu mengambil uang yang bukan kepunyaannya tersebut untuk kepentingan pribadi sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik serta tidak adanya alasan pembenar maka menjadikan rumusan “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” adalah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membuat dakwaan Pasal 363 Ayat (1) KUHP dihubungkan dengan angka ke-4, yakni perbuatan pencurian tersebut dilakukan “*dilakukan oleh dua orang atau lebih*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi seluruh rumusan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi M. Lutfi alias Lutfi bin Abdul Bais Alm (berkas perkara terpisah) sehingga rumusan “*dilakukan oleh dua orang atau lebih*” adalah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi seluruh rumusan perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” yang telah merujuk pada Terdakwa sebagai pelaku delik tersebut maka dengan demikian

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Terdakwa sebagai pelaku atau subjek delik yaitu “barang siapa” harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum melakukan tindak sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari ataupun sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pemidanaan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas pendekatan tersebut disarikan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kepada Para Saksi Korban;
- Kerugian yang diderita Saksi Korban tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci roda truck dan serpihan pecahan kaca warna hitam adalah merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan karena tidak memiliki nilai ekonomis maka patut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu buah) celengan uang koin berbentuk seperti tanda hati atau berbentuk love warna biru muda adalah milik para Saksi Herman Tantra sehingga patut untuk dikembalikan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ARDIANSYAH Als IAN Bin ATENG (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARDIANSYAH Als IAN Bin ATENG (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci roda truck;
 - Serpihan pecahan kaca warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu buah) celengan uang koin berbentuk seperti tanda hati atau berbentuk love warna biru muda.**Dikembalikan kepada Saksi Herman Tanra;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. dan H. Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Wartono, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

H. Wiarta Trilaksana, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Budyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--